



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kode Pos 93353



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 421.9/ 707 /DPK/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di pandang perlu memperpanjang ijin opsional sekolah yang ada di Kabupaten Konawe Utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang; Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Ijin Operasional SD dan SMP SeKabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.

KETIGA : Biaya Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Biaya Operasional Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Utara dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 23 Juni 2021

Kepala Dinas,



LAPEHA, S.Pd., M.Si

Nip. 19630201 198512 1 004

Tembusan :

1. *Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;*
3. *Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.*

Lampiran : SK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
Nomor : 421.9/ 707 /DPK/2021
Tanggal : 23 Juni 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD DAN SMP
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021**

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	KECAMATAN
1	SDN 1 WIWIRANO	DESA LAMONAE	WIWIRANO
2	SDN 7 WIWIRANO	DESA PONDOA	WIWIRANO
3	SDN 4 LANDAWE	DESA MATABAHO	LANDAWE
4	SDN 4 LANGGIKIMA	DESA TOBIMEITA	LANGGIKIMA
5	SDN 7 LANGGIKIMA	DESA POLORA INDAH	LANGGIKIMA
6	SDN 7 ASERA	DESA WALASOLO	ASERA
7	SDN 3 ASERA	DESA WALALINDU	ASERA
8	SDN 2 ASERA	DESA WUNDUHAKA	ASERA
9	SDN 10 ASERA	DESA TANGGULURI	ASERA
10	SDN 11 ASERA	DESA AMOROME UTAMA	ASERA
11	SDN 12 ASERA	DESA AMOROME UTAMA	ASERA
12	SDN 5 LASOLO KEPULAUAN	DESA MOROMBO	LASOLO KEPULAUAN
13	SDN 2 MOTUI	DESA WAWOLURI	MOTUI
14	SDN 6 MOTUI	DESA TOBIMEITA	MOTUI
15	SDN 7 MOTUI	DESA PUUNGGULAH	MOTUI
16	SDN 5 ANDOWIA	KEL. ANDOWIA	ANDOWIA
17	SMPN SATAP 2 LASOLO KEPULAUAN	DESA LABENGI	LASOLO KEPULAUAN
18	SMPN SATAP 8 ASERA	DESA ASEMI NUNULAI	ASERA
19	SMPN 2 ASERA	KEL. WANGGUDU	ASERA
20	SMPN SATAP AMOROME	DESA OHEO TRANS	ASERA
21	SMPN SATAP 2 PADALERE UTAMA	DESA PADALERE UTAMA	WIWIRANO
22	SMPN SATAP 5 LASOLO KEPULAUAN	DESA MOROMBO	LASOLO KEPULAUAN



LAPERA, S.Pd., M.Si

NIK. 19630201 198512 1 004